



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 89 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
1 (SATU) UNIT BUS SEKOLAH UKURAN MINIBUS TAHUN ANGGARAN 2020 HIBAH
DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor HK.201/17/4/DJPD/2022 Nomor 054/HIBAH/DISHUB/2022 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor PL.301/5.A/05/AJ/IX/2022 Nomor 040/BA /DISHUB/2022 tanggal 14 September 2022 telah dilaksanakan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Unit Bus Sekolah Ukuran Minibus Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/5763/I/DISHUB tanggal 29 Desember 2022 mengajukan Penetapan Status Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna Pencatatan sebagai aset Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah pengelola barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah berupa 1 (satu) Unit Bus Sekolah Ukuran Minibus Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa berupa 1 (satu) Unit Bus Sekolah Ukuran Minibus Tahun Anggaran 2020 hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat pada Kartu Inventaris Barang B (Peralatan dan Mesin).
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang